

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat pandangan hidup Pancasila misalnya, mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir, dan hukum adat.¹ Hukum adat diakui UUD NRI 1945 setelah amandemen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat hukum adat yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai bentuk pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, selain Pasal 18B ayat (2) terdapat pula Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Selanjutnya terdapat pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara

¹Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm.153

dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adalah untuk mengembangkan nilai-nilai budaya.

Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat tidak hanya diakui oleh UUD NRI 1945, tetapi juga terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Masyarakat hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, karena adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Tradisi yang ada di masyarakat selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam mengikuti proses perkembangan suatu bangsa.

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Tiap bangsa di dunia mempunyai adat yang berbeda-beda. Adat akan mampu menyesuaikan diri dari jaman ke jaman yang harus berkembang mengikuti proses perkembangan suatu bangsa. Adat yang berbeda-beda yang menjadikan adat unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat yang beragam berasal dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menganggapnya sudah menjadi suatu aturan yang harus diterima meskipun tidak ada aturan tertulisnya. Kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat akan menimbulkan suatu tradisi atau suatu adat istiadat.²

Tradisi berhubungan dengan sesuatu yang sakral dan berhubungan dengan kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Adat dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat.³ Masyarakat akan melakukan atau berperilaku sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, apabila yang tidak melakukannya akan tidak diterima oleh masyarakat atau akan diberikan sanksi sosial, misalnya akan mendapatkan gunjingan ataupun sindiran. Keberadaan adat berarti juga akan adanya hukum adat, baik adat tanpa sanksi ataupun adat yang mempunyai sanksi. Aturan hukum adat adalah bagian dari aturan-aturan masyarakat ataupun disebut aturan sosial.⁴

Hukum adat mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.⁵ Hukum adat lebih mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan, menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan.⁶ Keberadaan hukum adat akan selalu ada dan akan

²*Ibid*, hlm.13

³*Ibid*, hlm.14

⁴DewiWulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm.12

⁵Hilman Adikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju, 2003, hlm.9

⁶*Ibid*, hlm.38

hidup di dalam masyarakat walaupun aturan yang ada tidak tertulis, keberadaan ini akan tercermin dalam pola-pola tindakan yang sesuai dengan adat-istiadatnya. Hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama, satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.⁷ Gambaran ini masih terdapat di pedesaan, jika terjadi suatu masalah, masyarakatnya masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikannya. Sifat masyarakat desa selalu bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Masyarakat desa selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hubungan-hubungan yang terjalin antar masyarakat membentuk suatu hubungan kekerabatan yang sangat erat, sehingga masyarakat desa hidup dengan saling membantu satu sama lain.

Kehidupan masyarakat desa yang saling membantu tidak terlepas dengan adanya berbagai macam tradisi bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang menimbulkan adanya suatu tradisi di masyarakat. Salah satunya adalah tradisi yang ada di Madura. Masyarakat di Madura mempunyai suatu tradisi yaitu tradisi otok-otok. Tradisi otok-otok merupakan sebuah perkumpulan antara masyarakat atau paguyuban informal, terdiri dari ketua (koordinator), juru tulis (sekretaris), dan anggota. Setiap anggota otok-otok yang sebagai tamu menyerahkan sejumlah uang atau masyarakat Madura menyebutnya "*Bhubuwen*" kepada anggota yang sebagai penyelenggara. Tradisi otok-otok terdapat aktifitas menyerahkan sejumlah uang yang dibawa oleh tamu

⁷*Ibid*, hlm. 35

undangan untuk diberikan kepada pihak yang mengadakan acara. Aktivitas *bhubuwen* sebagian besar masyarakat menerima, sebab dengan adanya *bhubuwen* masyarakat yang menjadi penyelenggara bisa memiliki uang. Jumlah uang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya dan uang yang telah diserahkan adalah simpanan dan baru bisa dinikmati ketika kelak anggota menjadi penyelenggara. Banyak sedikitnya uang yang diperoleh tergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima.⁸ Penyerahan uang dalam tradisi otok-otok termasuk ke dalam hutang ataukah hanya sebuah pemberian dari tamu. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan tidak adanya maksud dan tujuan penyerahan uang di dalam tradisi otok-otok.

Masyarakat Madura masih tetap menjaga kelestarian tradisi otok-otok. Anggota tradisi otok-otok semakin banyak pengikutnya dan semakin luas jangkauan wilayahnya. Penyelenggara akan mendapatkan keuntungan memperoleh uang jika semua anggota hadir di dalam acara otok-otok, namun penyelenggara akan mengalami kerugian jika salah satu anggota otok-otok tidak hadir atau tidak menyerahkan sejumlah uang. Dana yang diperoleh dari penyelenggaraan tradisi otok-otok tidak perlu adanya proses yang panjang hanya saja akan mengeluarkan biaya jamuan makan-minum oleh penyelenggara. Masyarakat Madura menganggap tradisi otok-otok sebagai suatu tradisi yang memiliki sikap kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Sikap patuh masyarakat tergambar dari adanya penyerahan uang didalam tradisi tersebut.

⁸Fatekhul Mujib.dkk,“Tradisi Oto’-Oto’ Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura di Surabaya” ,*Nuansa*, Vol.12 Nomor 1, 1 Januari-Juni 2015,Pamekasan,hlm.2

Masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang, jika mengikuti tradisi otok-otok. Masyarakat yang tidak melakukan penyerahan uang di dalam tradisi otok-otok akan mendapatkan sanksi. Sanksi berpengaruh dalam masyarakat, karena adanya sanksi merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, karena syarat adanya masyarakat adalah ketertiban.⁹

Masyarakat melakukan penyerahan uang tidak ditentukan nominal besarnya. Masyarakat biasanya menyerahkan uang berjumlah lebih tinggi dan ada juga dengan nominal yang tetap. Ketidaksamaan dalam penyerahan inilah yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah di dalam penyerahan uang. Masyarakat yang mengikuti otok-otok tersebut, suatu saat mengembalikan jumlah uang tersebut sesuai dengan kelipatannya. Sebagai contoh ketika seseorang pada posisi sebagai penyelenggara dan mendapatkan uang dari tamu sebesar Rp.100.000, maka suatu saat ketika mendapat undangan seseorang tersebut harus mengembalikan sebesar Rp.100.000. Masyarakat seringkali tidak mengembalikan uang, karena masih adanya anggapan penyerahan uang tersebut bukan hutang melainkan sekedar pemberian yang tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan uang. Sebagian besar masyarakat menganggap adanya kewajiban melakukan penyerahan uang di dalam tradisi tersebut termasuk ke dalam hutang. Masyarakat yang tidak mengembalikan uang sebagaimana mestinya atau mengurangi jumlah uang seringkali menimbulkan kerugian di salahsatu pihak.

⁹I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Denpasar,Setara Press, 2015,hlm.21

Dilihat dari latar belakang di atas, maka letak permasalahan mengenai penyerahan uang pada tradisi otok-otok dan cara masyarakat menyikapi, jika terjadi kerugian disalah satu pihak. Penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah:

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana cara penyelesaian apabila salah satu pihak dirugikan dalam penyerahan uang pada tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat memperoleh kejelasan mengenai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana pelaksanaan tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang.
2. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana cara penyelesaian yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dirugikan dalam penyerahan uang pada tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran guna memperbanyak ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang proses penyerahan uang dalam tradisi otok-otok dan untuk menambah wawasan bagi perkembangan hukum khususnya hukum adat yang memandang proses penyerahan uang dalam tradisi otok-otok.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan ilmu hukum yang mampu menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pemecah masalah terkait penyerahan uang dalam tradisi otok-otok. Penelitian ini bagi Masyarakat yaitu diharapkan sebagai pandangan dikalangan masyarakat mengenai suatu tradisi masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat yang berlaku.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berjudul “Penyerahan Uang dalam Tradisi Otok-Otok di Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan” merupakan hasil dari penelitian di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran asli.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penulisan	Pengarang/Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Skripsi	Yeneri Taqwinta, 2014 PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHANG	1. Apa alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat di kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian secara hukum adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten kepahiang?	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris, metode pendekatan deskriptif kualitatif.
2.	Skripsi	Moch.Hanif Thufail, 2016 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	1. Apakah pengaturan ekspresi Budaya tradisional di Undang-Undang hak cipta sudah mencerminkan sifat komunal? 2. Apa bentuk	Jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

			perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional?	konseptual dan pendekatan Undang-Undang.
3.	Skripsi	Anis Wijayati, 2016 PENYELESAIAN MENURUT ADAT HUTANG PIUTANG PADA TENGGULAK DI MASYARAKAT DESA KONANG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN	a. Apakah faktor yang menyebabkan kasus tersebut menggunakan penyelesaian secara adat? b. Bagaimana proses dan isi dari penyelesaian dari sengketa adat tersebut?	Penelitian non-doktrinal dengan pendekatan fakta dan teknik pengumpulan data wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Penelitian pertama memiliki perbedaan dari segi kasus, namun dengan fokus yang sama. Penelitian pertama membahas tentang banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban, dengan perdamaian secara hukum adat menurut hukum adat rejang yang berlaku, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian yang dapat dilakukan dalam penyerahan uang di tradisi otok-otok, jika terjadi kerugian disalah satu pihak, baik pihak penyelenggara maupun pihak tamu. Penelitian kedua membahas tentang ketidakjelasan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional oleh negara, sehingga perlu segera diberikan solusi untuk menjaga ekspresi budaya tradisional selain menguatkan dalam bidang substansi yaitu perlindungan hukumnya, yang dinilai masih belum terakomodir dalam bidang kultur masyarakat hendaknya perlu juga untuk ditingkatkan bahwa

budaya tradisonal menjadi hal yang tidak kalah menariknya dengan budaya modern. Perbedaan skripsi dengan penelitian ini terletak pada perlindungan hukum. Penelitian Moch.Hanif Thufail membahas perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penelitian ini menyelesaikan permasalahan menurut masyarakat setempat. Penelitian ketiga memiliki kasus yang berbeda namun dengan fokus yang sama. Pada kasus penelitian ketiga peneliti membahas kasus adanya sengketa hutang piutang antara petani dengan tengkulak yang diselesaikan secara adat. Sedangkan dari skripsi yang ditulis ini penyelesaian masalah apabila terjadi kerugian di salah satu pihak dalam penyerahan uang pada tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Hal ini berarti memiliki persamaan dengan penelitian ini yang diselesaikan menurut masyarakat setempat terhadap suatu kasus tetapi dengan kasus yang berbeda.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencangkup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.¹⁰ Perolehan data melalui penelitian langsung ke lapangan di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

¹⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana 2012, hlm.2

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (fact approach) suatu sistem yang berarti dilakukan dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma itu bekeja di dalam masyarakat.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Lingkungan masyarakat Jalan Kraton masih melakukan tradisi otok-otok. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat di Jalan Kraton Desa Telang masih melakukan tradisi otok-otok.

1.6.4 Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat, melalui wawancara terhadap masyarakat yang mengikuti, mengamati, dan memahami tradisi otok-otok. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi objektif terhadap fokus penelitian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan kunci yaitu:

1. Bapak Saed, selaku Kepala Desa Telang
2. Bapak Mahfudz, selaku Koordinator tradisi otok-otok

¹¹Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.47

3. Bapak Mat Sa'i, selaku tulis tradisi otok-otok
4. Bapak Tohin dan Ibu Tun, selaku anggota kelompok tradisi otok-otok
5. Ibu Nurul Imamah, selaku masyarakat Jalan Kraton Desa Telang

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹² Digali melalui catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian, jurnal, arsip, dokumen pribadi, berbagai literatur yang terkait dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penelitian merujuk kepada data sekunder tersebut untuk mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti serta sebagai dasar penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengamati perilaku individu dan kelompok, mengetahui pendapat dan keyakinan mereka, terhadap apa yang berubah dengan

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30

perubahan pribadi dan kondisi mereka. Wawancara dengan demikian dapat membantu menetapkan keabsahan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain untuk mengungkapkan berbagai pertentangan yang muncul diantara sumber-sumber tersebut.¹³ Mewawancarai dengan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan yang dilakukan secara tatap muka kemudian jawaban-jawaban direkam. Tanya jawab yang diajukan kepada yang mengikuti atau yang telah melaksanakan tradisi otok-otok. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya artinya menuntut informasi/data dari masyarakat yang sesuai dengan topik penelitian dengan mewawancarai Bapak Saed selaku Kepala Desa Telang, Bapak Mahfudz selaku koordinator, Bapak Mat Sa'i selaku juru tulis, Bapak Tohin dan Ibu Tun selaku anggota tradisi otok-otok di lingkungan masyarakat Jalan Kraton Desa Telang, dan Ibu Nurul Imamah selaku masyarakat Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang memahami tradisi otok-otok tersebut.

b. Studi Pustaka dan Dokumentasi Hukum

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka dan dokumentasi merupakan literatur yang terkait dengan permasalahan, seperti halnya jurnal hukum ataupun teks yang ditulis para ahli hukum, kasus-kasus hukum. Dokumentasi yang digunakan diperoleh dari data di Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, buku-buku, jurnal hukum dan penunjang lainnya yang terkait dengan tradisi otok-otok.

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 51

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berusaha memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁴ Hal ini yang menjadi subjek penelitian yaitu mengenai penyerahan uang dalam tradisi otok-otok di Jalan Kraton Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

¹⁴Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*,hlm.183